



PT BAGITO EMAS MANDIRI



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
PT. BAGITO EMAS MANDIRI

TENTANG  
KERJA SAMA OPERASIONAL LAHAN WILAYAH USAHA *GREEN ENERGY* DI  
KABUPATEN BATUBARA PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/604/2022  
NOMOR : MOU 001/GUBSU – BEM/BB/I/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. GINA ARDIANY KARSANA

: Direktur Utama PT.Bagito Emas Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Bagito Emas Mandiri yang didirikan berdasarkan akta nomor 192 tanggal 10 Desember tahun 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Dyna Mardiana,SE,SH,M.kn yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HU-07590.AH.01.01 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014, yang berkedudukan di Jalan Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK, sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Operasional Lahan Wilayah Usaha *Green Energy* Di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bergerak di bidang kelistrikan untuk kebutuhan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81-2018.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Penyedia Lahan Wilayah Usaha *Green Energy*.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Utara;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK, sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Operasional Lahan Wilayah Usaha *Green Energy* Di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerja Sama Operasional Lahan Wilayah Usaha *Green Energy* Di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kerja sama dan saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam Kerja Sama Operasional Lahan Wilayah usaha *Green Energy* Di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Persiapan yang berkaitan dengan rencana proyek Kuala Tanjung PIE sekitar Pelabuhan Kuala Tanjung oleh PIHAK KESATU yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pengembangan daerah di Provinsi Sumatera Utara yang salah satunya di Kabupaten Batu bara adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Wilayah usaha Kuala Tanjung PIE (*Port Industrial Estate*) dengan memanfaatkan lahan

Wilayah Usaha *Green Energy* yang dimiliki dan atau yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA.

- (3) Pemetaan lahan, verifikasi dan klarifikasi keabsahan surat kepemilikan lahan kepada pihak yang berkompeten terhadap lahan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA yang berlokasi di Kabupaten Batu Bara di desa Bagan Baru Kecamatan Nibung Hangus untuk memastikan status lahan dalam kondisi *clear and clean*.

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku dan sebelum habis jangka waktunya, tidak menjual dan atau mengalihkan lahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 kepada pihak lainnya.

### PASAL 4

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melaksanakan sendiri wewenangnya.

### PASAL 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (tahun) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dimaksud, dengan data dan fakta sebagai sebab yang mendasari pengakhiran Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila dianggap tidak memenuhi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, tanpa disertai ganti rugi kepada PIHAK lainnya dalam bentuk apapun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7  
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing PIHAK ke alamat yang disebut di bawah ini:

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Edy Rahmayadi

Gubernur Sumatera Utara

Jl.Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan

Telepon : (061)-4516000

Faksimili : -

Email : -

- (2) PT.Bagito Emas Mandiri

Gina Ardiany Karsana

Direktur Utama

Jl.Thamrin Boulevard Jakarta Pusat

Telepon : (021)-29291055

Faksimili : (021)-29932500

Email : ginakarsana@yahoo.com

#### PASAL 8

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

#### PASAL 9

#### PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh PARA PIHAK, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.